



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

**QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG
NOMOR : 5 TAHUN 2003**

**TENTANG
UANG LEGES**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang .

- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan administrasi Pemerintahan secara optimal yang lebih berdayaguna dan berhasilguna dalam rangka pelayanan prima kepada masyarakat serta untuk meningkatkan pemasukan Pendapatan Asli Daerah, perlu adanya legalitas standard administrasi di Kabupaten Aceh Tamiang;
- b. untuk maksud tersebut perlu ditinjau kembali Keputusan Bupati Aceh Tamiang Nomor 008 Tahun 2003 tentang Leges dan pemungutan uang leges terhadap dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dalam suatu Qanun.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3846);
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4131);
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3208);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 09 Tahun 2003 tentang Penyeragaman Penyebutan Peraturan Daerah menjadi Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 9 Seri E Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

DAN

BUPATI ACEH TAMIANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG TENTANG UANG LEGES

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta dengan Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;
- d. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Tehnis Daerah, Kecamatan dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan Daerah;
- e. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Aceh Tamiang;
- g. Leges adalah barang berharga yang bergambar Lambang Daerah yang diberi nilai nominal tertentu dan mempunyai ukuran tertentu serta dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
- h. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- i. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi, Perusahaan Perorangan/Kelompok, BUMN, BUMD dalam Daerah;
- j. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi dalam rangka menerima pelayanan prima yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- k. Penyidik Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Pajak dan Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Pungutan ini disebut Retribusi Uang Leges.

Pasal 3

Objek Leges adalah segala bentuk pelayanan administrasi yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah.

Pasal 4

Subjek Leges adalah orang pribadi, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Dagang rekomendasi dan Dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh perangkat Daerah

BAB III STRUKTUR DAN BESARNYA NILAI Pasal 5

1. Stuktur besarnya Nilai Leges digolongkan menurut jenis pelayanan yang diberikan oleh perangkat Daerah Masyarakat.
2. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan oleh Perangkat Daerah.
3. Besarnya Nilai nominal Leges sebagai berikut :
 - a. Rp. 3.000,-
 - b. Rp. 4.000,-
 - c. Rp. 5.000,-

BAB IV BESARNYA TARIF DAN JENIS USAHA Pasal 6

Jenis usaha dan besarnya tarif Leges ditetapkan sebagai berikut :
(1.) Dalam Kabupaten Aceh Tamiang dipungut uang Leges dengan tarif sebagai berikut :

1. SURAT IZIN USAHA DAGANG :
 - a. Usaha Dagang Kecil/eceran seperti berjualan buah-buahan dan sayuran.
Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;
 - b. Jualan Rempah-rempah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 - c. Usaha Dagang Besar seperti Veem, Import dan Export atau Usaha dagang yang berbentuk badan hukum (PT. CV) dan sebagainya :
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

2. SURAT IZIN INDUSTRI :

- a. Izin Usaha Industri Besar (Manufacture) Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. Izin Usaha Aneka Industri : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. Izin Usaha Industri Kecil : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- d. Pengrajin (Industri non Mekanis) : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

3. SURAT IZIN PERBENGKELAN :

- a. Izin Usaha Khusus Work shop : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- b. Izin Usaha perbengkelan besar : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- c. Izin Usaha perbengkelan sedang : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Izin Usaha perbengkelan kecil (Non mekanis) seperti reparasi sepeda dan sebagainya : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

4. SURAT IZIN USAHA TEMPAT MINGINAP DAN TEMPAT PENJUALAN MAKANAN/MINUMAN :

- a. Izin Usaha Catering Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. Izin Usaha Perhotelan dan Restoran Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- c. Izin Usaha Penginapan dan Rumah Makan : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. SURAT IZIN USAHA TAMBAK KOLAM AIR ASIN DAN AIR TAWAR :

- a. 0 s/d 2 HaRp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- b. 2 s/d 5 HaRp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- c. 5 s/d 10 HaRp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- d. 10 Ha ke atasRp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- e. Nelayan penangkap nener Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- f. Pedagang ikan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- g. Pedagang ikan dengan menaja/muga/jengkel Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

6. SURAT IZIN FACHTER RETRIBUSI DAERAH :

Surat Izin Fachter Retribusi Daerah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

7. SURAT IZIN UNTUK PENGANGKUTAN UMUM :

- a. Insidentil Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Yang beroda empat Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- c. Yang beroda enam Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah).

8. Surat izin untuk mengambil sesuatu hal yang terkena pungutan Re-tribusi Daerah seperti mengambil batu kerikil, pasir dan sebagainya : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
9. Izin penangkapan ikan di perairan umum : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
10. Izin usaha perdagangan ikan : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

11. IZIN USAHA PENGOLAHAN IKAN

- a. Pengolahan secara mekanis : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- b. Pengolahan non mekanis : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

12. Izin usaha penjualan ikan hias : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

13. Untuk setiap kutipan Surat Keputusan pemberian izin sebagai pengganti Surat Keputusan pemberian izin yang hilang, besarnya pungutan serupa dengan pungutan pada kutipan Surat Keputusan pemberian izin yang telah hilang : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

14. UNTUK SETIAP SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) BORONGAN SURUHAN KERJA YANG BIAYA PROYEKNYA :

- a. Rp. 1.000.000,- kebawah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- b. Rp. 1.000.000,- s/d Rp. 10.000.000,- : Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah);
- c. Rp. 10.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,- : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- d. Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 100.000.000,- : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- e. Diatas Rp. 100.000.000,- Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

15. Untuk pengesahan rencana-rencana bagi proyek-proyek yang diminta oleh Pihak Ketiga, ditetapkan pungutan sebesar 1 % (satu persim) dari biaya proyek yang bersangkutan.

- a. Untuk Golongan B Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- b. Untuk Golongan M Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);

- c. Untuk Golongan K Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. Untuk Konsultan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
16. Untuk persetujuan/rekomendasi untuk memperoleh Sertifikat Kontrakt Rekanan Pemerintah (SKP).
 - a. Untuk Golongan B Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
 - b. Untuk Golongan M Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah);
 - c. Untuk Golongan K Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
 - d. Untuk Konsultan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 17. Perpanjangan surat perijinan (Kontrak) Borongan, Suruhan Kerja Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 18. Untuk gambar-gambar yang diperlukan sebagai lampiran Surat permintaan Izin bangunan kepada Bupati Aceh Tamiang : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 19. Untuk peta-peta, gambar-gambar, tabel dan lain-lain sebagainya yang pungutan uang legesnya tidak dapat didasarkan pada tarif-tarif tersebut di atas maka besarnya uang leges ditetapkan Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 20. Untuk setiap permintaan pengesahan salinan-salinan : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 21. Untuk mengambil turunan-turunan dari surat-surat setelah mendapat izin dari Bupati Aceh Tamiang : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 22. Untuk setiap pengesahan surat-surat (Waarkmerken) Legalisasi seperti surat kuasa, surat jual beli, surat perjanjian, sewa menyewa dan lain-lain sebagainya : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 23. Salinan surat kenal lahir : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 24. Untuk setiap turunan Surat Keputusan pemberian, pembebasan dan pembayaran pajak-pajak dan boa-bea : Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah).
 25. Izin untuk memberi dan atau memperlihatkan surat-surat arsip kantor Bupati Aceh Tamiang oleh Pegawai kantor tersebut perjenis :

- Untuk Swasta : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - Untuk Instansi Pemerintah tidak dipungut Uang Leges.
26. Izin untuk mencari atau memperhatikan surat-surat arsip Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang kepada pihak lain :
 - Untuk Swasta : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 - Untuk Instansi Pemerintah tidak dipungut Uang Leges.
 27. Surat Persetujuan/Rekomendasi untuk mendapat Sertifikat Hak Milik Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai/Pengelolaan dan Penegasan Hak Milik atas sebidang Tanah Negara : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
 28. Akte Jual Beli /Sertifikat Jual Beli Tanah atan Barang tidak bergerak lainnya Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 29. Rekomendasi Permohonan Kredit KIK/KMKP dan sebagainya : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 30. Sertifikat Untuk Periklanan Lokal : Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
 31. Pengesahan Laporan Kemajuan Pekerjaan (Progres report) Perjanjian Pemborongan untuk setiap borongan : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)
 32. Surat Keterangan Fiscal Daerah : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 33. Surat Keterangan Angkutan alat-alat berat : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 34. Surat Keterangan Kesehatan Untuk Pengusaha/Karyan Perusahaan Makan dan Minuman atau Usaha-usaha lainnya : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 35. Untuk setiap memperoleh surat keterangan seperti surat keterangan Dokter, Surat keterangan berkelakuan baik, Surat keterangan jalan dan sebagainya : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
 36. Surat Keterangan kelahiran dan sebagainya : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

37. Surat Keterangan pengiriman Pasien : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
38. Visum et Repertum Dokter : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
39. Surat Keputusan Pengalihan Hak Atas Negera Tetap atau Harta Bergerak milik Pemerintah Daerah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
40. Surat Izin Survey/Research untuk perusahaan swasta yang bersifat produktif : Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
41. Kutipan Surat Nikah / Perceraian : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
42. Surat Permohonan SIKTU : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).
43. Legalisasi dan atau pengesahan segala Akta /Surat : Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Fasal 7

- (1) Dengan berlakunya Qanun ini, maka Keputusan Bupati Nomor 008 Tahun 2003 tentang Leges dan segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru
21 November 2003 M
Pada tanggal : -----
26 Ramadhan 1424 H

Pj. BUPATI ACEH TAMIANG

ABDUL LATIEF

ndangkan di Karang Baru
22 November 2003 M
Ja Tanggal -----
27 Ramadhan 1424 H

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN ACEH TAMIANG**

Drs. ISHAK DJUNED
Pembina Tk.1
Nip. 010 055 253

**MBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2003 NOMOR 7
RI C**